

PENETAPAN – PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN

2023

Kpt No. 1 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka kelancaran Pengelola Anggaran Biaya dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.06/2005 dan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Bagian anggaran 076 pada komisi Independen pemilihan kota langsa Tahun 2023, penunjukan pejabat dan saf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan kota langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.3 Tahun 2001; UU-RI No. 17 Tahun 2003 ; UU-RI No.1 Tahun 2004 ; UU No.11 tahun 2006 ; UU No. 22 tahun 2007; UU No. 15 tahun 2011 ; UU No. 14 Tahun 2015 ; PP No. 8 tahun 2006 ; Kepres No. 70 tahun 2001 ; Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Perpres no. 172 tahun 2014 ; PP No. 6 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 38 tahun 2008; PMK No. 190/PMK. 05 /2012 ; PMK No. 65/PMK.02/2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KIP No. 16 tahun 2008; Perdirjen Perbendaharaan No. Per- 66/PB/2005.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan/Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan bagian 076 pada
Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023
Lampiran - Hlm